

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Arhjayati Rahim

Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : *arhjayatirahim23@gmail.com*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang tergolong dalam extra ordinary Crime, yang sampai saat ini menjadi masalah hukum yang terus menerus terjadi di negara kita Republik Indonesia, berbagai regulasi dengan segala pengaturan pasalnya dan disertai dengan ancaman pidana yang berat ditambah dengan di bentuknya sebuah badan khusus yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lagi dirugan kapasitas dan integrasinya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi seakan tidak cukup membuat para pelaku korupsi menghentikan aksinya.

Tulisan ini mencoba memberikan pandangan baru tentang bagaimana tidak hanya focus kepada tindakan pemberantasan korupsi melalui jalur hukum tapi mencoba menelaah bagaimana agar tindak pidana korupsi ini dapat dicegah sedini mungkin dengan penerapan atau menerapkan serta menggali nilai-nilai yang bersumber dari kearifan local dan adat istiadat yang telah berakar dalam masyarakat, dalam tulisan ini mengkhususkan pada nilai sipakatau, sipalebbi dan sipakainge' yang dikelan dan melekat dalam budaya suku Bugis yang berada di Sulawesi Selatan

Sipakatau mengandung makna memanusiakan manusia, sipakalebbi artinya menyadari dan mengakui kelebihan setiap manusia, serta sipakainge' mengandung

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'
Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

makna saling memberi nasehat dan teguran ketika seseorang melakukan kesalahan dengan tentunya tidak melupakan tata karma dan sopan santun, dengan adanya nilai ini diharapkan dapat terinternalisasi kedalam sikap dan prilaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga dengan adanya sikap menghargai, menghormati serta selalu memberi nasehat kepada yang melakukan kesalan ketika dihubungkan dengan perilaku tindak pidana korupsi maka hal tersebut tentunya akan pantang untuk dilakukan karena ketika kejahatan ini dilakukan tidak hanya mencederai kehormatan diri pribadi tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga dengan terinternalisasinya nilai-nilai ini dapat menciptaka individu yang teguh pada prinsip, berkarakter kuat sehingga sampai pada rasa malu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Sipakatau, Sipalebbi, Sipakainge'

A. Pendahuluan

Hukum selalu tertinggal satu langkah dari peradaban manusia hal ini tentu sudah sering kita dengar dan ini bisa di buktikan dengan telah beberapa kali diamandemnya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang notabennya adalah patokan yang fundamental bagi terlaksananya sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia. Berbicara Undang Undang tentunya tidak lepas dari hukum dan tentunya sangat erat kaitannya dengan konsep Negara kita Indonesia, seperti yang jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Penjelasan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, sehingga pengaturan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tentunya tidak boleh lepas dari semua aturan hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui Undang Undang.

Seiring perkembangan zaman dan mobilisasi kemajuan teknologi tentunya juga sangat berdampak pada maraknya modus dan motif dalam melakukan kejahatan, berbicara mengenai kejahatan tentunya akan menyerempet kepada tindak pidana dan ketika membahas tindak pidana maka acuan hukumnya ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). KUHP dan KUHAP ketika disinkronkan dengan perkembangan zaman, maka dapat dikatakan pengaturan di dalamnya sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan di dalam dunia kriminal, sehingga dalam penerapannya kerap menimbulkan perdebatan dan penafsiran yang berbeda baik dikalangan aparat penegak hukum maupun di kalangan akademisi.

Salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana ini tidak tergolong baru untuk ukuran tahun sekarang, namun kejahatan ini tetap menjadi musuh terbesar bagi negara bahkan termasuk dalam kejahatan yang luar biasa atau “*extra ordinary crime*” hal ini dikarenakan dampak yang timbulkan oleh kejahatan ini dapat mempengaruhi segala aspek baik hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tentunya akan berujung pada pola kesejahteraan masyarakat secara global. Herold Ferry Makawimbang menyatakan maraknya tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa tantangan terbesar dunia saat ini tidak hanya berevolusi pada masalah ekonomi tetapi juga pada masalah korupsi, Indeks Persepsi Korupsi tahun 2011 yang dirilis oleh *Transparency Internasional* mensurvey bahwa tidak ada satupun negara yang mereka survey bebas dari korupsi¹.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya memiliki problematika terkait masalah tindak pidana korupsi ini, berbagai regulasi telah dibuat dengan tujuan agar hal tersebut bisa teratasi dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2018 dapat ditelusuri ada 4 (empat) regulasi yang mengatur masalah ini yakni Undang Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011. Upaya pemerintah tidak hanya sampai disitu komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi juga ditandai dengan dibentuknya badan khusus

¹ Hernold Ferry Makawimbang. 2014. *Kerugian Keuangan Negara*. Thafa Media : Yogyakarta. h. 1

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'
Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

untuk menangani masalah tersebut yakni Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki tugas sebagai berikut ² :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi
4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara

Regulasi tersebut tentunya bertujuan untuk memberantas atau agar tindak pidana korupsi tidak semakin bertambah, namun pada kenyataannya dari semua regulasi dan komitmen serta integritas dari KPK yang tidak diragukan dalam menjalankan tugas dan amanah dari Undang Undang nyatanya tidak cukup meredam aksi kejahatan tersebut, sehingga diperlukan sebuah penelaahan yang mendalam bahwa sebelum melakukan pemberantasan ada baiknya melakukan tindak pencegahan atau upaya preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan upaya preventif.

Upaya penanggulangan preventif adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, Ermansjah Djaja (2010 :24) Untuk dapat membuat rintangan atau hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya.³ Membahas ini sangat berkaitan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) Struktur hukum adalah sebuah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam sebuah mekanisme yang terukur yang tidak hanya mengarah pada bagaimana membuat

² Mulyono. 2017. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Rajawali : Yogyakarta h. 8

³ Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta, Sinar Grafika : Jakarta. h. 24

peraturan yang baik dan benar namun juga berbicara baimana tingkat penerapan serta pelaksanaan dari peraturan tersebut, biasanya ketika berbicara mengenai struktur hukum ini selalu mengarah kepada aparat penegak hukum sebagai pelaksana dari peraturan perundang undangan.⁴ Substansi hukum adalah hasil atau produk yang berasal atau merupakan ranah dan tugas struktur hukum, produk yang dimaksud di sini adalah berupa norma atau peraturan yang dibuat melalui sebuah skema atau jalur formal yang biasanya atau idelanya peraturan tersebut lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam sebuah lingkungan masyarakat. Sedangkan budaya hukum adalah lebih mengarah kepada substansi nilai-nilai, falsafah, pemikiran, dan sasaran atas aturan atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat yang berlangsung secara turun temurun yang bersumber dari kebiasaan yang telah berlangsung lama.

Seiring dengan teori sistem hukum oleh Friedman sebelumnya, bahwa ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam menciptakan sistem hukum yang baik dan ketika dipadukan ke dalam tindak pidana korupsi secara struktur dalam hal ini aparat penegak hukumnya boleh dikatakan dengan di bentuknya KPK sebagai badan yang memiliki komitment tinggi dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dari segi substansi adanya regulasi yang senantiasa diselaraskan dengan perkembangan zaman juga sudah layak dikatakan memadai untuk perbaikan sistem, dan yang terakhir adalah *legal Culture* atau budaya masyarakat, budaya dan tradisi dalam masyarakat ternyata juga memiliki andil dalam menjalankan sebuah tatanan sistem hukum yang baik, adat istiadat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pola perilaku hukum serta interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya penanggulangan dengan cara preventif seperti dikemukakan sebelumnya sangat cocok ketika ditelaah menggunakan *Legal Culture* masyarakat yang ada, mengingat negara kita terdiri dari beberapa wilayah yang masing-masing

⁴ Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (*The Legal System ; A Social Science Perspective*). Nusa Media : Bandung. h.33

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'
Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

memiliki adat istiadat yang berbeda, dan tentunya dari hal tersebut banyak falsafah yang bisa digali dan diimplementasikan guna mendukung upaya preventif dari pemerintahan untuk mencegah tindak pidana korupsi tersebut. Tulisan kali ini mengarah pada bagaimana falsafah dan adat istiadat dapat diinternalisasikan ke dalam jiwa setiap individu agar terhindar dari jerat korupsi.

Suku Bugis khususnya memiliki falsafah hidup yang termanifestasi dalam nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, *Sipakainge* Budaya *sipakatau*, *sipakainge*', dan *sipakalebbi* merupakan budaya suku Bugis yang memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki karakter kuat, sehingga nilai ini sangat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya bagi Suku Bugis tentunya. *Sipakatau* berarti saling memanusiakan, *sipakainge* berarti saling mengingatkan agar setiap individu terhindar dari perbuatan menyimpang, dan *sipakalebbi* berarti saling menghargai serta saling memuji satu sama lain.

Seorang individu yang telah terinternalisasi dalam dirinya nilai ini maka ketika dia berada dalam sebuah masyarakat apalagi ketika individu tersebut diberi amanah untuk menjadi pemimpin atau pemegang kekuasaan maka individu tersebut akan memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah terjerumus dalam tindak pidana apalagi tindak pidana korupsi, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpegang kepada amanah Undang Undang, yang akan mewujudkan dan menunjang tercapainya *good governance* .

Melihat dan menelaah secara detail falsafah dan nilai tersebut tentu sangat memiliki makna yang dalam, sehingga apabila nilai- nilai tersebut bisa diadopsi dengan baik maka akan mengarah pada pola perilaku dan sikap yang sangat ideal untuk menangkal tindak pidana korupsi, minimal skala prioritasnya untuk diri pribadi melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, sehingga dengan ini perlu dibahas secara rinci bagaimana keterkaitan antara nilai tersebut dengan upaya pencegahan tindak pidana Korupsi.

B. Tinjauan Teoritis

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, feit, yang mana ketika *straf* diterjemahkan maka akan sama dengan pidana dan hukum, sedangkan kata *baar* diterjemahkan dengan istilah dapat atau boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, sehingga setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan setiap pelanggaran atas peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik atau dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*. . Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana, banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli.

Menurut Vos tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵ Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, Andi Hamzah seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶

⁵ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung : Bandar Lampung.h.81

⁶ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia : Jakarta. h. 22.

Menurut Simons tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷ Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (*pembunuhan*) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan

⁷ Tri Andrisman., *Op.Cit.* h.82

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁸

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁹

C. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; Andi Hamzah kata korupsi berasal dari kata *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.¹⁰ Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk dan ciri khusus dari tindak pidana ini adalah individu yang melakukannya selalu memiliki jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, sehingga tindak pidana ini sangat identik dengan penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Terjadinya tindak pidana korupsi ini juga terjadi karena beberapa factor seperti faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan

⁸ Andi Hamzah , *Op.Cit.* h. 25-27

⁹ Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*,. Rineka Cipta : Jakarta. h.69.

¹⁰ Andi Hamzah. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. h.7

merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah".¹¹

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:¹²

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
- d. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang

¹¹ Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. Ke-3, LP3ES : Jakarta, h. 4.

¹² Suyatno. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. h. 23

kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

D. Pengatuhan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sering kali disebut dan disamakan dengan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan dan merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 memberikan batasan tentang pengertian korupsi yang dipahami dari teks dan konsep pasal kemudian dijabarkan secara detail dalam beberapa rumusan delik:

1. Korupsi yang masuk kelompok delik merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara : Pasal 2, Pasal 3 UU NO. 31 tahun 1999
2. Korupsi yang termasuk kelompok delik penyuapan, baik yang melakukan ataupun yang menerima suap : Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 13.
3. Korupsi yang termasuk delik tentang penggelapan dan jabatan : Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 10 huruf c.

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'
Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

4. Korupsi yang masuk ke dalam delik pemerasan : Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g.
5. Korupsi yang masuk delik tentang perbuatan curang : Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h.
6. Korupsi yang termasuk delik benturan kepentingan dalam hal pengadaan : Pasal 12 huruf i
7. Korupsi yang termasuk dalam delik gratifikasi : Pasal 12 B jo Pasal 12 c.

Shed Husei Alatas menspesifikan bahwa tindak pidana korupsi ini memiliki ciri-ciri yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang
- d. Mereka mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghinaan kepercayaan

E. Nilai Sipakatau, sipakelebbi, sipakainge'

Nilai *sipakatau*, *sipakelebbi* dan *sipakainge'* berasal dan dikenal kuat dan melekat kepada salah satu etnik atau suku yang berada dalam wilayah Sulawesi khususnya di Sulawesi selatan, di Sulawesi selatan juga terbagi menjadi beberapa suku dan etnis, salah satu etnis yang mayoritas adalah etnis Bugis. Etnis Bugis merupakan salah satu bagian utuh dari etnik multicultural yang ada di Sulawesi Selatan. Membicarakan suatu etnik, tentunya tidak terlepas dari adat istiadat, kebiasaan serta norma yang dipatuhi dan dijalankan secara terus menerus dan sifatnya turun temurun dan kebanyakan tidak tertulis hanya terinternalisasi dalam setiap individu masyarakatnya, setiap etnis memiliki dan mempercayai suatu sistem nilai atau falsafah hidup yang dipegang dan diyakininya sebagai pegangan dan pegangan yang dilaksanakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan nilai tersebut

biasanya tetap akan terbawa meskipun individu tersebut tidak berada dalam komunitas etnisnya.

Nilai-nilai yang bersumber dari nenek moyak yang menjadi kepercayaan dan bahkan menjadi nilai dan prinsip hidup bagi masyarakat tersebut, nilai merupakan suatu prinsip, falsafah atau patokan yang melandasi sikap, tutur kata serta perbuatan manusia yang menjadi penganutnya. Keberagaman asal usul, daerah dan karakter sebuah etnis juga akan berpengaruh pada perbedaan cara pandangan antara satu etnik dan etnik lainnya sehingga secara alamiah nilai yang diyakininya pun juga berbeda. Adanya perbedaan tersebut tidak menjadi sebuah hal mutlak tidak ada sebuah kesamaan antara satu nilai sebuah etnis dengan etnis yang lain, kesamaan tersebut biasanya ada dalam hal tujuan bahwa setiap nilai akan sampai pada satu tujuan utama yaitu agar manusia bisa mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan hidup yang dijalaninya. Keberadaan nilai-nilai yang biasanya diarahkan kepada sikap moralitas diharapkan mampu membentuk manusia yang memiliki kualitas yang berpengaruh positif terhadap lingkungannya

Lanjut lebih global lagi kebudayaan di dunia ini memiliki pandangannya masing-masing namun kebanyakan mengatur bagaimana manusia saling berinteraksi dan saling berperilaku satu sama lainnya, bagaimana manusia hadir, bagaimana manusia membangun kerjasama dengan manusia lain, bagaimana manusia mencari dan menemukan berpengetahuan baik secara formal maupun informal, dan tentunya masih banyak lagi pandangan-pandangan tentang manusia yang tersebar dalam alam pemikiran di setiap kebudayaan yang telah hadir di sepanjang sejarah kehidupan dunia.

Budaya *sipakatau* dapat diartikan sebagai istilah dan tujuannya adalah memanusiakan manusia. *Sipakatau* merupakan salah satu pesan orang-orang terdahulu atau nenek moyang (*pappasenna tau rioloe*) di suku Bugis yang sangat penting untuk diamalkan dijadikan falfah dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kitab yang menyatakan bahwa

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'
Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

“upasekko makketenning ri limae akkateningeng: mammulanna, ri ada tongeng’e; maduanna, ri lempu’e; matellunna, ri getteng’e; maeppana, sipakatau’e; malimanna, mappesonae ri Dewata Seuwae. Artinya y saya pesankan kamu pada kelima pegangan (dalam menjalankan kehidupan di dunia): pertama, pada kata benar; kedua, pada kejujuran; ketiga, pada keteguhan hati; keempat, pada saling menghargai/saling memanusaiakan; kelima, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹³ Menelaah niali ini jelas mengarah pada bagaimana setiap individu harus memperlakukan, menghormati dan menghargai siapapun sebagai manusia seutuhnya tanpa memandang asal usul seseorang karena sejatinya setiap manusia adalah ciptaan yang sempurna dari Tuhan Yang Maha Esa dapat disimpulkan bahwa konsep dasar dari nilai ini adalah memandang manusia dengan segala penghargaannya tanpa memandang kondisi sosial ataupun fisiknya.

Nilai-nilai *sipakatau* menunjukkan bahwa budaya Bugis memposisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan oleh karenanya harus dihargai dan diperlakukan secara baik. Semangat ini mendorong tumbuhnya sikap dan tindakan yang tentunya harus diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam menjalin pola hubungan sosial dalam bermasyarakat sehingga tercipta suasana yang harmonis yang ditandai oleh adanya hubungan inter-subyektifitas dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Penghargaan terhadap sesama manusia menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia serta rasa saling menghormati terhadap keberadaban dan jati diri bagi setiap anggota kelompok masyarakat.¹⁴

¹³ Mallombasi, M. Syuaib. 2012. Pappaseng: Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan. Makassar: Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. h.167.

¹⁴ Syarif, Erman, dkk. “Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS 1, no. 1 (2016), h. 18-31

Istilah *sipakalebbe* merupakan nilai kedua yang mengusung dan mengarah pada nilai saling menghargai kelebihan seseorang dengan bentuk pengakuan akan kelebihan yang dimiliki seseorang. Nilai ini mengajarkan untuk senantiasa memperlakukan orang lain dengan baik dan memandang orang dengan segala kelebihannya, artinya ketika kita berinteraksi dengan seseorang seyogyanya melihat dengan objektif kelebihan yang dimiliki seseorang tanpa hanya selalu memandang kekurangan yang ada pada diri seseorang tersebut, dengan nilai ini kita dapat selalu memiliki pandangan yang positif terhadap setiap manusia, Selanjutnya, sebagai wujud yang menunjukkan konsistensi dalam mengusung kedua nilai tersebut, masyarakat mengenal istilah *sipakainge'*.¹⁵

Budaya *sipakainge'* hadir sebagai penuntun bagi masyarakat Bugis yang mengaran dan bertujuan agar senantiasa saling mengingatkan dan menaehati antara satu sama lain. Selain itu, *sipakainge'* ini diperlukan dalam kehidupan untuk memberikan masukan baik berupa kritik dan saran satu sama lain. Mengingat manusia adalah mahluk social yang tidak terlepas dari kekhilafan, kesalahan dan dosa, sehingga sebagai manusia yang hidup dalam struktur masyarakat diharapkan saling mengingatkan ketika melakukan tindakan yang di luar norma dan etika yang ada. Kritik dan saran ini tentunya dibutuhkan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangan yang dilakukan.¹⁶ (Razak, 2015).

Begitu pentingnya pentingnya budaya sipakainge bagi masyarakat Bugis tertuang dalam salah satu *papasena to riolo e* mengenai penyebab kehancuran suatu negeri. Pesan tersebut menyatakan bahwa *maduanna, mabbicara tenriamparanni Arung*

¹⁵ Khatimah, Khusnul. 2012. "Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalebbe, Sipakainge di Lingkungan Forum Komunitas Mahasiswa Bone-Yogyakarta (FKMB-Y)". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

¹⁶ Razak, Fitriani Sari Handayani. "Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis Makassar dalam Pilkada di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Implementasi Nilai-Nilai Sipakatau, Sikainge" dan Sipakalebbe dalam Memobilisasi Massa pada Pilkada Pinrang Tahun 2013)". Jurnal Politik Profetik 5, no. 1 (2015): h. 16- 35.

Mangkau'e, yang artinya jika Raja yang bertahta sudah tidak mau lagi diingatkan¹⁷ namun tentunya dalam upaya penerapan budaya tersebut, salah satu nilai yang perlu dimiliki oleh seorang individu yaitu *warani* (keberanian). Internalisasi budaya *sipakainge* dalam lingkungan masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas interaksi yang baik pula.

F. Pembahasan

a. Intelanisasi nilai *Sipakatau, sipakelebbi, sipakainge'* dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Bahaya laten korupsi merukan sebuah momok bagi perkembangan bangsa dan Negara mengap tidak demikian karena dampak yang ditimbulkan juga sangat signifikan dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, sebelum terlalu jauh membicarakan masyarakat ada baiknya kita kembali merenung dan menelaah kembali bahwa semua bentuk kegiatan atau tindakan yang diambil tentunya bersumber dari diri (self) pribadi masing-masing tiap individu, oleh karenanya menurut penulis sebelum berbicara penanganan korupsi secara komprehenship ada baiknya kita berbicara dalam skala parsian terlebih dahulu dalam hal ini kepada diri pribadi individu masing- masing.

Keasadaran akan pentingnya menghindari korupsi harus lahir dari kesadaran serta motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, namun tentunya kesadaran tersebut tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada disekitar pola prilaku, kebiasaan dan tentunya adat istiadat sangat berpengaruh dalam permbentukan karakter masing-masing individu,¹⁸ Oc. Caligis (2002 :5) *Copying Behavior* merupakan faktor penting munculnya berbagai tindak Pidana yaitu dengan mengadopsi (meniru, mempraktekkan) perilaku lingkungan sekitar untuk mendatangkan perasaan aman dan nyaman, apalagi dalam dunia kerja yang penuh

¹⁷ Mallombasi, *Op.Cit*, h. 136

¹⁸ O.C Kaligis. 2002. *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni Bandung : Bandung. h. 5.

persaingan, maka sifat ini mudah tumbuh. Teori control social jga berangkat dari asumsi bahwa dalam masyarakat mempunyai potensi dan kecenderungan yang sama untuk menjadi individu “baik” atau menjadi “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat, Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya baik, sebaiknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian.

Keterikatan seseorang dengan lingkungan tumbuh kembangnya memang tidak bisa dinafikan memiliki andil besar dalam membentuk pola fikir seseorang, Nilai-nilai budaya bugis juga memiliki andil yang besar dalam membentuk karakter orang bugis itu sendiri seperti adanya nilai sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge sebagai tameng yang terintegrasi bagi setiap orang suku bugis agar tidak terjerumus melakukan tindak pidana korupsi

1. *Sipakatau*

Nilai atau prinsip yang pertama Sipakatau ini memiliki makna yang merujuk pada eksistensi dari manusia itu sendiri, tidak hanya secara fisik saja namun secara kehormatan sebagai manusia juga termasuk dalam konsep nilai ini,¹⁹ Daeng menyatakan bahwa *sipakatau* merupakan nilai dasar yang berdimensi sosial-horisontal dan vertikal yang berarti saling memanusiakan, saling menghargai dan saling memperlakukan sebagai manusia. Ditinjau dari etimologi kata sipakatau terdiri atas tiga morfem yaitu morfem bebas tau yang berarti „orang atau manusia“ dan morfem terikat –paka dapat berarti „menjadikan“ sesuai kata dasar yang diikutinya serta awalan si- yang berarti „saling“. Jadi, kata sipakatau dapat berarti ‘saling memanusiakan’ atau saling menghormati dalam harkat dan martabat sebagai manusia yang berbudi luhur.

Saling menghormati ketika kita bawa keranah tindak pidana korupsi adalah bagaimana kita bisa menghormati hak-hak orang lain, erutama dalam hal ini ketika

¹⁹ Daeng, Kembong. “Pemberdayaan Ungkapan Bahasa Daerah (Makassar) dalam Pembentukan Karakter Bangsa”. h. 1-15.

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'
Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

berbicara korupsi yang pada intinya merugikan keuangan Negara, maka secara pengertian harfiah bahwa keuangan Negara adalah uang milik masyarakat Indonesia dan akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, jadi ketika kita menggunakan atau mengambil uang tersebut secara melanggar hukum atau tidak sah maka sama saja dengan mengambil hak masyarakat Indonesia, dan dengan mengambil hak orang lain tanpa izin sama dan setara dengan tidak menghormati sesama.

Sipakatau memiliki dimensi yang luas dan sangat dalam karena ketika nilai sipakatau dapat terintegrasi dengan baik maka seseorang akan memiliki prinsip untuk tidak mudah mengambil sesuatu yang bukan milik pribadi atau mengambil sesuatu tanpa izin yang memiliki, apalagi sampai mencuri dan menggunakan uang Negara yang bukan haknya, sehingga ketika nilai ini sudah terpatriti maka akan kecil kemungkinan untuk seseorang melakukan korupsi. Budaya sipakatau merupakan salah satu falsafah masyarakat Bugis-Makassar yang masih dijunjung tinggi. Ideologi sipakatau merupakan seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang dikonstruksi oleh komunitas tertentu yang bersifat kultural untuk mencapai tujuan tertentu. Ditambahkan pula bahwa sipakatau dipandang sebagai kerangka penafsiran mengorganisasi dan merekonstruksi seperangkat keyakinan, pengetahuan, pola berpikir, dan perilaku suatu masyarakat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu²⁰ jadi bisa dikatakan bahwa nilai sipakatau ini mempunyai makna penghormatan akan hak hidup dan hak asasi dan hak pribadi seseorang, sehingga influensinya akan mengarah pada prinsip keteguhan prinsip untuk tidak mengambil hak orang lain secara illegal

2. *Sipakalebbi*

Nilai *sipakalebbi* ini menekankan kepada apresiasi yang diberikan kepada seseorang, karena nilai ini menganggap bahwa sejatinya manusia senang dipuji dan

²⁰ Jufri. "Ideologi Sipakatau dan Implikasinya dalam Pendidikan Bahasa". Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UNM, 2010

diperlakukan istimewa, senang dipuji disini diartikan dalam artian yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan dan apa adanya, sehingga ketika itu terlaksana maka seorang individu akan merasa istimewa dengan semua kelebihan-kelebihan yang dia miliki, sehingga timbul kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan. Saling memuji akan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siapapun yang berada dalam kondisi tersebut. Sama halnya dengan budaya sipakatau. Penerapan budaya sipakalebbi dalam bekerja dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam lingkungan kerja.

Begitu pula hubungannya dengan penanggulangan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi sejatinya dilakukan oleh orang memiliki kekuasaan atau diberi amanah untuk menduduki sebuah jabatan, sehingga tekanan pekerjaan dan situasi sering menjerumuskan mereka melakukan tindak pidana korupsi. Memberikan pujian atau reward kepada para pejabat yang memiliki integrasi, kinerja dan komitmen dalam menjalankan amanahnya dapat menimbulkan rasa percaya diri dan sadar akan tanggung jawab mereka, sehingga dengan itu akan timbul rasa tanggung jawab untuk tetap menjaga amanah tersebut dan akan terhindar dari rasa ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Dengan adanya penghargaan dan adanya perlakuan istimewa akan menimbulkan rasa malu untuk melakukan hal-hal diluar yang telah khalayak pikirkan, sehingga dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpegang pada bagaimana mempertahankan pujian tersebut dengan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi

3. *Sipakainge'*

Nilai *Sipakainge'* merupakan nilai yang memberikan penegasan bahwa manusia adalah makhluk fana yang jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, ipakainge yang berarti saling mengingatkan merupakan salah satu upaya pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Bentuk dari budaya tersebut dapat

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'
Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

berupa kritikan atau saran. Kritik dan saran ini tentunya dibutuhkan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangan yang dilakukan.²¹

Nilai ini tidak berarti bahwa setiap orang dengan gamblangnya bisa mengumbar aib seseorang, namun lebih berarti kepada saling manasehati untuk memperbaiki ketika ada kelakuan atau kekhilafan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, ketika dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi bahwa ketika dalam masyarakat terjadi atau terindikasi seseorang melakukan korupsi, maka tugas dari para pemimpin atau teman serta kerabat untuk mengingatkan dan menyampaikan bahwa hal tersebut salah dan memiliki konsekuensi hukum yang berat, karena akan berbenturan dengan regulasi dan peraturan yang ada.

Dengan adanya kontrol social yang baik berupa teguran, arahan dan nasehat kepada seseorang yang terindikasi akan melakukan tindak pidana korupsi tentu akan mempertimbangkan dan menelaah kembali nasehat tersebut, atau setidaknya akan ada opini pembanding akan baik buruknya tindakan yang akan dilakukan serta akibat yang akan ditimbulkan.

Sipakainge' berarti memberikan saran-saran yang positif dan pandangan-pandangan yang mengarah pada perbaikan tingkah laku atau kesalahan sehingga perbuatan buruk tersebut dapat dihindari atau dihentikan sebelum menimbulkan kerugian dan akibat yang memiliki resiko merugikan kepentingan masyarakat dan Negara seperti tindak pidana korupsi. Dan ketika hal tersebut tercapai maka selayaknya pemerintah memberikan apresiasi berupa reward yang pantas untuk mereka sehingga ada semangat untuk tetap menjaga amanah dan menghindari korupsi.

Nilai *Sipakatau*, *sipalebbi* dan *sipakainge'* merupakan falsafah bugis yang menuntun seseorang untuk bagaimana bersikap, bertutur kata dalam menjalankan

²¹ Razak, Fitriani Sari Handayani. "Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis Makassar dalam Pilkada di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Implementasi Nilai-Nilai Sipakatau, Sikainge" dan Sipakalebbi dalam Memobilisasi Massa pada Pilkada Pinrang Tahun 2013)". *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 1 (2015): h. 16- 35.

interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, begitu dalamnya makna nilai ini sehingga sangat berpengaruh pada karakter yang dimiliki seseorang, ketika ketiga nilai tersebut dapat diintegrasikan maka seseorang akan tabu, takut dan malu untuk melakukan sebuah kesalahan apalagi melakukan Tindak Pidana Korupsi yang ketika di telaah bahwa tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge, sehingga ketika ada individu yang memiliki darah atau suku bugis tentu akan sangat tabu untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sangat malu ketika telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga sangat diharapkan agar setiap masyarakat, keluarga, orang tua untuk menanamkan dan mengajarkan para generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam *sipakatau, sipalebbi dan sipakainge*' ini sehingga kelak ketika nilai ini terintegrasi dan tertanam dengan baik maka akan membentuk individu yang matang dan mumpuni secara mental sehingga kelak dapat memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi, dan ketika ini terwujud tidak akan ada kata mustahil untuk Indonesia bebas dari jerat korupsi menuju Indonesia sejahtera dan bermartabat.

G. Kesimpulan

1. Tindak Pidana korupsi dapat dicegah dengan membangun karakter dan pribadi yang kuat dengan menginternalisasi nilai *sipakatu* yang memiliki arti sang menghargai dan menghormati hak-hak setiap orang tanpa membeda-bedakan status, ras, suku dan agama, *sipalebbi* artinya memberi pujian dan *reward* yang pada tempatnya serta *sipakainge*' artinya memberikan nasehat, kritikan dan teguran yang membangun ketika seseorang melakukan kesalahan, dengan terintegrasinya ketiga nilai ini maka akan membentuk karakter yang kuat dan matang, serta malu untuk melakukan tindak pidana korupsi
2. Internalisasi nilai *sipakalebbi, sipakatau dan sipakainge*' dapat menjadi tameng minimal untuk diri sendiri (*self*) dan masyarakat agar terhindar dari jerat korupsi.

H. Saran

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'
Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

1. Diperlukan konsistensi dan peran serta masyarakat, pemuka masyarakat, pemerintah dan keluarga tentunya untuk mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut yang tentunya dapat dimulai dari pribadi sendiri
2. Generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa lebih diperkenankan dan diarahkan untuk menggali nilai-nilai luhur yang bersumber dari karifan lokal atau adat istiadat sehingga membentuk karakter kuat yang bebas dari korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Daeng, Kembong. - . “Pemberdayaan Ungkapan Bahasa Daerah (Makassar) dalam Pembentukan Karakter Bangsa”. h. 1-15.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta, Sinar Grafika : Jakarta.
- Ermansyah Djaja. 2012. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2014. *Kerugian Keuangan Negara*. Thafa Media : Yogyakarta.
- Jufri. “Ideologi Sipakatau dan Implikasinya dalam Pendidikan Bahasa”. Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UNM, 2010
- Khatimah, Khusnul. 2012. “Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge di Lingkungan Forum Komunitas Mahasiswa Bone-Yogyakarta (FKMB-Y)”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*. Nusa Media : Bandung
- Mallombasi, M. Syaib. 2012. *Pappaseng: Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan*. Makassar: Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3, LP3ES* : Jakarta.

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'
Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta : Jakarta.

Mulyono. 2017. Tindak Pidana Gratifikasi. Rajawali : Yogyakarta.

O.C Kaligis. 2002. Narkotika dan Peradilannya di Indonesia. Alumni Bandung : Bandung.

Razak, Fitriani Sari Handayani. "Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis Makassar dalam Pilkada di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Implementasi Nilai-Nilai Sipakatau, Sikainge" dan Sipakalebbi dalam Memobilisasi Massa pada Pilkada Pinrang Tahun 2013)". Jurnal Politik Profetik 5, no. 1 (2015): h. 16- 35.

Syarif, Erman, dkk. "Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS 1, no. 1 (2016), h. 18-31

Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana. Universitas Lampung : Bandar Lampung.